



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN DAN PELAPORAN KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional berdasarkan prinsip korporasi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, maka harus didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik, diperlukan sebuah pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian dan pelaporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
6. Rencana Strategis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan

dan kegiatan usaha BUMD dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran BUMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis BUMD.
8. Laporan Triwulanan adalah laporan yang memuat pelaksanaan RKAP untuk periode 3 (tiga) bulan.
9. Laporan Tahunan adalah laporan mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai BUMD selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai instrumen dalam mengukur kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- b. untuk mengklasifikasi kinerja BUMD dalam kategori sehat, kurang sehat, atau tidak sehat; dan
- c. sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja BUMD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis laporan, data dan dokumen BUMD;
- b. materi laporan berkala BUMD; dan
- c. tata cara penyampaian; dan
- d. tata cara penilaian.

BAB II

JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN BUMD

Pasal 5

- (1) Jenis laporan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. laporan berkala, terdiri atas:
 1. Laporan Bulunan
 2. Laporan Triwulan;
 3. Laporan Tahunan;
 4. pengesahan laporan keuangan tahunan;
 5. RKAP dan RKAP perubahan (apabila terdapat perubahan); dan
 6. Rencana Strategis perusahaan.
 - b. Jenis data dan dokumen yang diperlukan terdiri atas:
 1. data keuangan;
 2. penilaian kinerja dan/atau penilaian tingkat kesehatan;
 3. rapat umum pemegang saham atau rapat dewan pengawas bersama pemilik; dan
 4. risalah rapat dewan pengawas.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan tugas pembinaan BUMD.

BAB III

MATERI LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu

Laporan Bulanan

Pasal 6

- (1) Laporan Bulanan terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.

- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Bagian Kedua
Laporan Triwulan

Pasal 7

- (1) Laporan Triwulanan terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, neraca dan arus kas;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan RKAP;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMD serta hasil yang telah dicapai selama triwulan berkenaan;
 - d. kegiatan utama BUMD selama triwulan berkenaan;
 - e. rincian masalah yang timbul selama triwulan berkenaan dan mempengaruhi kegiatan BUMD; dan
 - f. rasio keuangan secara umum.
- (3) Dalam hal BUMD berbentuk perbankan, penyusunan laporan keuangan triwulan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa penjelasan secara kuantitatif yang dilakukan dengan membandingkan:
 - a. realisasi triwulan dengan RKAP triwulan berkenaan;
 - b. realisasi triwulan dengan RKAP tahunan;
dan
 - c. realisasi sampai dengan triwulan berkenaan dengan RKAP tahunan.
- (2) Terhadap kenaikan atau penurunan pada penjelasan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan hasil yang dicapai pada periode laporan terhadap RKAP yang dilaksanakan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 9

- (1) Laporan tahunan bagi BUMD berbentuk perusahaan umum daerah terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan BUMD paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan BUMD;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas;
 - g. penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. rasio keuangan secara umum.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan tahunan bagi BUMD berbentuk perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN

Pasal 11

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir.
- (2) Khusus untuk triwulan IV, Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri laporan keuangan tahunan yang

belum diaudit dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (3) Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan auditor.
- (4) Pengesahan laporan keuangan tahunan, RKAP, RKAP perubahan dan Rencana Strategis perusahaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkan.
- (5) Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang bersifat insidental sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari Perangkat Daerah.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Indikator, pembobotan dan kriteria penilaian kinerja BUMD ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi aspek:
 - a. keuangan yaitu diambil berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan;
 - b. operasional yaitu diambil berdasarkan indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, serta *learning and growth*; dan
 - c. administrasi.
- (2) Indikator, pembobotan dan kriteria penilaian untuk masing-masing aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian kinerja perusahaan diklasifikasikan dalam tingkat kesehatan BUMD.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan BUMD diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan kantor

akuntan publik dengan menyatakan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pasal 13

Klasifikasi tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. sehat dengan predikat AAA mempunyai total skor lebih besar dari 95 (sembilan puluh lima);
- b. sehat dengan predikat AA mempunyai total skor lebih besar dari 80 (delapan puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 95 (sembilan puluh lima);
- c. sehat dengan predikat A mempunyai total skor lebih besar dari 65 (enam puluh lima) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 80 (delapan puluh);
- d. kurang sehat dengan predikat BBB mempunyai total skor lebih besar dari 50 (lima puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 65 (enam puluh lima);
- e. kurang sehat dengan predikat BB mempunyai total skor lebih besar dari 40 (empat puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 50 (lima puluh);
- f. kurang sehat B mempunyai total skor lebih besar dari 30 (tiga puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 40 (empat puluh);
- g. tidak sehat dengan predikat CCC mempunyai total skor lebih besar dari 20 (dua puluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 30(tiga puluh);
- h. tidak sehat dengan predikat CC mempunyai total skor lebih besar dari 10 (sepuluh) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 20 (dua puluh); dan
- i. tidak sehat dengan predikat C mempunyai total skor lebih kecil atau sama dengan 10 (sepuluh).

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja BUMD dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penilaian kinerja BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
DAN PELAPORAN KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN RKAP
PERUMDA/ PT.....1)
TRIWULAN.....2) TAHUN.....3)

Uraian	RKAP	RKAP	Real.sd.	Real.	Real.sd.	Perbandingan (%)			
	Th. Ini	TW..... Th. Ini	Tw..... Th. Lalu	Tw.... Th. Ini	Tw..... Th. Ini	5/2	5/3	6/2	6/4
1	2	3	4	5	6				

- 1) Diisi nama BUMD
- 2) Diisi Triwulan yang bersangkutan (I/II/III IV)
- 3) Diisi tahun bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN
 PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA
 MILIK DAERAH

INDIKATOR, PEMBOBOTAN DAN KINERJA PENILAIAN

No	INDIKATOR	BOBOT	
		Infrastruktur*	Non Infrastruktur**
I	ASPEK KEUANGAN		
	Perspektif Keuangan		
1	Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2	Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3	Rasio kas	3	5
4	Rasio Lancar	4	5
5	<i>Collecting Period</i>	4	5
6	Perputaran Persediaan	4	5
7	Perputaran Total Aset	4	5
8	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	6	10
9	Indikator lainnya	0	0
	Total Bobot Keuangan	50	70
II	ASPEK OPERASIONAL		
	Perspektif Pelanggan	15	7
	Perspektif Bisnis Proses	10	4
	Perspektif <i>Learning & Growth</i>	10	4
	Total Bobot Operasional	35	15
III	ASPEK ADMINISTRASI		
	Laporan Tahunan Audit	10	10
	Laporan RKAP	5	5
	Total Bobot Administrasi	15	15
	TOTAL BOBOT	100	100

*BUMD Infrastruktur merupakan BUMD yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, bidang usahanya meliputi:

- a) Pembangkit, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik;
- b) Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api;
- c) Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut, sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara; dan
- d) Bendungan dan irigasi.

**BUMD Non Infrastruktur merupakan BUMD yang bidang usahanya di luar bidang usaha yang disebutkan dalam BUMD infrastruktur di atas, contohnya adalah perbankan, perasuransian, jasa penjaminan, dan non jasa keuangan di luar infrastruktur.

I. KRITERIA PENILAIAN ASPEK KEUANGAN

a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)

-*Return on Equity* (ROE) adalah rasio laba bersih yang diperoleh dibandingkan dengan keseluruhan ekuitas yang ada.

ROE (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
15<ROE	15	20
13<ROE<=15	13,5	18
11<ROE<=13	12	16
9<ROE<=11	10,5	14
7,9<ROE<=9	9	12
6,6<ROE<=7,9	7,5	10
5,3<ROE<=6,6	6	8,5
4<ROE<=5,3	5	7
2,5<ROE<=4	4	5,5
1<ROE<=2,5	3	4
0<ROE<=1	1,5	2
ROE<0	1	0

b. Imbalan Investasi (ROI)

Return on Investment (ROI) adalah rasio laba kotor ditambah penyusutan dibandingkan dengan capital employment.

ROI (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
$18 < ROI$	10	15
$15 < ROI \leq 18$	9	13,5
$13 < ROI \leq 15$	8	12
$12 < ROI \leq 13$	7	10,5
$10,5 < ROI \leq 12$	6	9
$9 < ROI \leq 10,5$	5	7,5
$7 < ROI \leq 9$	4	6
$5 < ROI \leq 7$	3,5	5
$3 < ROI \leq 5$	3	4
$1 < ROI \leq 3$	2,5	3
$0 < ROI \leq 1$	2	2
$ROI < 0$	0	1

c. Rasio Kas

Rasio Kas adalah rasio total aktiva lancar (kas/ setara kas) dibandingkan dengan total kewajiban lancar.

Cash Ratio=x (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
$x \geq 35$	3	5
$25 \leq x < 35$	2,5	4
$15 \leq x < 25$	2	3
$10 \leq x < 15$	1,5	2
$5 \leq x < 10$	1	1
$0 \leq x < 5$	0	0

d. Rasio Lancar

Rasio Lancar adalah rasio total aktiva (kas/ setara kas ditambah dengan piutang dan persediaan) \ dibandingkan dengan total kewajiban lancar.

<i>Current Ratio</i> =x (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
125,=x	3	5
110<=x<125	2,5	4
100<=x<110	2	3
95<=x<100	1,5	2
90<=x<95	1	1
x<90	0	0

e. *Collecting Period*

Collecting Period adalah total piutang usaha dibagi dengan total pendapatan usaha dikalikan dengan 365 hari

CP=x (hari)	Perbaikan=x (hari)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
x<=60	x>35	4	5
60<x<=90	30<x<=35	3,5	4,5
90<x<=120	25<x<=30	3	4
120<x<=150	20<x<=25	2,5	3,5
150<x<=180	15<x<=20	2	3
180<x<=210	10<x<=15	1,6	2,4
210<x<=240	6<x<=10	1,2	1,8
240<x<=270	3<x<=6	0,8	1,2

f. Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan adalah total persediaan dibagi dengan total pendapatan usaha dikalikan dengan 365 hari.

PP=x (hari)	Perbaikan=x (hari)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
x<=60	x>35	4	5
60<x<=90	30<x<=35	3,5	4,5
90<x<=120	25<x<=30	3	4
120<x<=150	20<x<=25	2,5	3,5

$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	0,4	0,6

g. Perputaran Total Aset

Perputaran Total Aset/ *Total Aset Turn Over* (TATO) adalah rasio total pendapatan dibandingkan dengan *capital employment*.

TATO=x (%)	Perbaikan=x (%)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
$120 < x$	$20 < x$	4	5
$105 < x \leq 120$	$15 < x \leq 20$	3,5	4,5
$90 < x \leq 105$	$10 < x \leq 15$	3	4
$75 < x \leq 90$	$5 < x \leq 10$	2,5	3,5
$60 < x \leq 75$	$0 < x \leq 5$	2	3
$40 < x \leq 60$	$x < 0$	1,5	2,5
$20 < x \leq 40$	$x < 0$	1	2
$x \leq 20$	$x < 0$	0,5	1,5

h. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva adalah rasio modal sendiri dibandingkan dengan total aktiva.

TMS thdp TA(%)=x	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
$x < 0$	0	0
$0 \leq x < 10$	2	4
$10 \leq x < 20$	3	6
$20 \leq x < 30$	4	7,25
$30 \leq x < 40$	6	10
$40 \leq x < 50$	5,5	9
$50 \leq x < 60$	5	8,5
$60 \leq x < 70$	4,5	8
$70 \leq x < 80$	4,25	7,5

$80 \leq x < 90$	4	7
$90 \leq x < 100$	3,5	6,5

I.1 KRITERIA PENILAIAN ASPEK KEUANGAN BUMD JASA KEUANGAN PERBANKAN

No	Rasio	Bobot
1	<i>Non Performing Loan</i>	10
2	<i>Loan to Deposit Ratio</i>	10
3	<i>Return on Total Assets</i>	10
4	<i>Return on Equity</i>	10
5	<i>Net Interest Margin</i>	10
6	BOPO	10
7	<i>Capital Adequancy Ratio/ KPPM</i>	10
TOTAL		70

a. *Non Performing Loan (NPL)*

$NPL = (\text{Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit}) \times 100$ persen

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Nilai
1	Sangat Sehat	$NPL < 2\%$	10
2	Sehat	$2\% < NPL \leq 5\%$	8
3	Cukup Sehat	$5\% < NPL \leq 8\%$	6
4	Kurang Sehat	$8\% < NPL \leq 12\%$	3
5	Tidak Sehat	$NPL > 12\%$	0

b. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = (\text{Total Kredit} / \text{Dana Pihak Ketiga}) \times 100$ persen

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Nilai
1	Sangat Sehat	$LDR \leq 75\%$	10
2	Sehat	$75\% < LDR \leq 85\%$	8
3	Cukup Sehat	$85\% < LDR \leq 100\%$	6
4	Kurang Sehat	$100\% < LDR \leq 120\%$	3
5	Tidak Sehat	$LDR > 120\%$	0

c. *Return on Total Assets (ROA)*

$$\text{ROA} = (\text{Laba sebelum pajak} / \text{Rata-rata total asset}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Nilai
1	Sangat Sehat	$\text{ROA} \geq 1,5\%$	10
2	Sehat	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	8
3	Cukup Sehat	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	6
4	Kurang Sehat	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	3
5	Tidak Sehat	$\text{ROA} \leq 0\%$	0

d. *Return on Equity (ROE)*

$$\text{ROE} = (\text{Laba setelah pajak} / \text{total ekuitas}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Nilai
1	Sangat Sehat	$\text{ROE} \geq 15\%$	10
2	Sehat	$12,5\% < \text{ROE} \leq 15\%$	8
3	Cukup Sehat	$5\% < \text{ROE} \leq 12,5\%$	6
4	Kurang Sehat	$0\% < \text{ROE} \leq 5\%$	3
5	Tidak Sehat	$\text{ROE} \leq 0\%$	0

e. *Net Interest Margin (NIM)*

$$\text{NIM} = (\text{Pendapatan bunga bersih} / \text{aktiva produktif}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Nilai
1	Sangat Sehat	$\text{NIM} > 3\%$	10
2	Sehat	$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$	8
3	Cukup Sehat	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	6
4	Kurang Sehat	$1\% < \text{NIM} \leq 1,5\%$	3
5	Tidak Sehat	$\text{NIM} \leq 1\%$	0

f. *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*

$$\text{BOPO} = (\text{Biaya operasional} / \text{pendapatan operasional}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Nilai
1	Sangat Sehat	$\text{BOPO} \leq 94\%$	10
2	Sehat	$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$	8
3	Cukup Sehat	$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$	6

4	Kurang Sehat	96%<BOPO<=97%	3
5	Tidak Sehat	BOPO>97%	0

g. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)/ Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

$$\text{CAR} = (\text{modal} / \text{ATMR}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Nilai
1	Sangat Sehat	CAR >= 12%	10
2	Sehat	9% <= CAR < 12%	8
3	Cukup Sehat	8% < CAR <= 9%	6
4	Kurang Sehat	6% < CAR <= 8%	3
5	Tidak Sehat	CAR <= 6%	0

II. KRITERIA PENILAIAN ASPEK OPERASIONAL

Indikator yang dinilai meliputi unsur- unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 1 (satu) indikator setiap perspektif (pelanggan, bisnis proses, serta learning and growth) dan maksimal 2 (dua) indikator setiap perspektif, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan, indikator yang dinilai harus sama minimal dalam 3 (tiga) tahun.

Sifat penilaian dan kategori penilaian menggunakan standar yang berlaku atau menggunakan penilaian kualitatif apabila tidak memiliki standar. Penilaian secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut:

1. Baik sekali (A): skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan;
2. Baik (B): skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan;
3. Cukup (C): skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan; dan
4. Kurang (D): skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan.

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Baik sekali (A): Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya);
2. Baik (B): Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya);
3. Cukup (C): Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas; dan
4. Kurang (D) : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot:

1. Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Perseroan Daerah (Perseroda) atau Kepala Daerah untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan;
2. Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk Perseroda atau Kepala Daerah untuk Perumda, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Perseroda atau Kepala Daerah untuk Perumda; dan
3. Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan alasan yang kuat mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.

III. KRITERIA PENILAIAN ASPEK ADMINISTRASI

Metode Penilaian

1. Laporan Tahunan Standar waktu penyampaian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERODA atau Kepala Daerah untuk PERUMDA paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
Sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	15
Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku	10
Perhitungan tahunan ditutup	5
Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0


2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pengesahan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
2 bulan atau lebih cepat	5
Kurang dari 2 bulan	0

KLASIFIKASI TINGKAT KESEHATAN BUMD

SEHAT	KURANG SEHAT	TIDAK SEHAT
<ul style="list-style-type: none"> • AAA apabila Total Skor (TS) lebih besar dari 95 	<ul style="list-style-type: none"> • BBB apabila $50 < TS \leq 65$ 	<ul style="list-style-type: none"> • CCC apabila $20 < TS \leq 30$
<ul style="list-style-type: none"> • AA apabila $80 < \text{Total Skor (TS)} \leq 95$ 	<ul style="list-style-type: none"> • BB apabila $40 < TS \leq 50$ 	<ul style="list-style-type: none"> • CC apabila $10 < TS \leq 20$
<ul style="list-style-type: none"> • A apabila $65 < \text{Total Skor (TS)} < 80$ 	<ul style="list-style-type: none"> • B apabila $30 < TS \leq 40$ 	<ul style="list-style-type: none"> • C apabila $TS \leq 10$

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
 Pembina IV/a
 NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI